



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 PROVINSI MALUKU UTARA**

ACARA

**MENDENGARKAN LAPORAN KPU, KPU PROV. MALUKU
UTARA, BAWASLU, BAWASLU PROV. MALUKU UTARA,
KPU KAB. HALMAHERA SELATAN, DAN PANWASLU KAB.
HALMAHERA SELATAN**

J A K A R T A

RABU, 17 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

Perkara Nomor 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

Perkara Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

Perkara Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat [No. Urut 1]
2. Partai Keadilan Sejahtera [No. Urut 3]
3. Partai Bulan Bintang [No. Urut 14]

ACARA

Mendengarkan laporan KPU, KPU Prov. Maluku Utara, Bawaslu, Bawaslu Prov. Maluku Utara, KPU Kab. Halmahera Selatan, dan Panwaslu Kab. Halmahera Selatan

Rabu, 17 September 2014, Pukul 15.38 – 16.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014:

1. Taufik Basari
2. Regginaldo Sultan
3. Wibi Andrino

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014:

1. Ahmad Taufik
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Asban Sibaragiang

C. Termohon:

1. Syahrani Somadayo (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
2. Pudja Sutamat (KPU Provinsi Maluku Utara)
3. Buchari Mahmud (KPU Provinsi Maluku Utara)
4. Kasman Tan (KPU Provinsi Maluku Utara)
5. Anindita P. (KPU RI)
6. Noviyani A. (KPU RI)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Absar Kartabrata
2. Ali Nurdin
3. Buni Rahman
4. Rasyid Nasution

E. Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

1. Abdul Aziz Marsauli
2. Sultan Alwan
3. Muksin Amrin

F. Panwas Kabupaten Halmahera Selatan:

1. Usman Asagaf

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.38 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR/DPRD Tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dari Pemohon yang hadir, saya persilakan. Nasdem, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Partai PKS hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD TAUFIK

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Partai PBB? Enggak hadir ya.

Baik. Kemudian, dari Termohon yang hadir, KPU ... atau Kuasanya? KPU Provinsi Maluku Utara? Hadir, ya. Bawaslu?

6. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Bawaslu Maluku Utara atau Bawaslu itu?

8. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Bawaslu Maluku Utara dan panwas (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maluku Utara dan KPU? Oh ya, Panwaslu Kabupaten Halmahera ya? Baik.

Agenda pada hari ini adalah kita bersama mendengarkan laporan dari KPU, apakah akan disampaikan oleh KPU Pusat atau KPU Provinsi, dan kemudian nanti dilanjutkan dari Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Saya persilakan ... dari KPU dulu.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Akan disampaikan oleh KPU Provinsi, Pak ... Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Lapornya sudah masuk secara tertulis? Sudah?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kok di meja Hakim ... oh sudah ada, ya. baik. Kalau sudah ada, maka saya minta untuk dibaca pokok-pokoknya saja, ya. Intinya bagaimana penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang dilakukan di 15 kecamatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saya persilakan.

14. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan laporan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan, Halmahera Selatan.

Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, poin 1, poin 2, poin 3 sampai poin 10 dianggap dibacakan. Poin 11, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31 PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Tanggal 6 Agustus 2014. Poin 12, surat edaran KPU

Republik Indonesia Nomor 146/KPU/VIII/2014 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31 PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

Pelaksanaan kegiatan.

1. Penyusunan tahapan program dan jadwal. Jadwal pemungutan suara ulang sesuai dengan disusun pada tanggal 8 Agustus 2014 yang dituangkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 63/Keputusan/KPU Provinsi Maluku Utara/2014 dan disahkan pada tanggal 9 Agustus 2014. Adapun tahapan program dan jadwal sebagaimana termuat di dalam tahapan poin 1 masa persiapan, poin 2 tahapan penyelenggaraan pemilu, poin 3 penyampaian laporan.
2. Penyusunan anggaran. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian menyusun anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan mempertimbangkan asas efisiensi, efektivitas serta disesuaikan dengan skala prioritas wilayah. Wilayah pelaksanaan terdiri dari 15 kecamatan, 130 desa, serta 240 TPS yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan. Jumlah pemilih 80.817 untuk DPT, dan 352 untuk DPK. Moda transportasi yang digunakan adalah menggunakan moda transportasi ... transportasi penyelenggaraan dengan distribusi logistik, transportasi laut.
3. Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara.
 - 1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus Tahun 2014 yang dilaksanakan di 239 TPS pada tanggal 30 Agustus 2014 dan 1 TPS di Desa Gane Luar dilaksanakan pada tanggal 2 karena kendala teknis di lapangan yang sudah disetujui oleh panwas tingkat desa, panwas tingkat kecamatan, dan panwas tingkat kabupaten.
 - 2) Rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 30 dan 1 September 2014 ... tanggal 30 Agustus dan 1 September 2014 di masing-masing desa sebagaimana sudah dilaporkan secara tertulis dalam lampiran masing-masing.
 - 3) Laporan mengenai rekapitulasi berjenjang tingkat PPK dan KPU Kota Halmahera ... Kabupaten Halmahera Selatan juga sudah dilampirkan. Rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 dan hasil perolehan suara untuk di sertifikat model di lampiran sertifikat DC sebelum dan sesudah PSU adalah sebagai berikut.

Perolehan suara ... rincian perolehan suara partai politik dan suara calon.

 1. Partai Nasdem, jumlah total suara sah untuk partai dan suara calon adalah sebelum 55.605, setelah PSU 22.047.
 2. Partai Kebangkitan Bangsa, sebelum PSU=1.091, setelah PSU=73.

3. Partai Keadilan Sejahtera (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu itu, untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebelum=2.156?
Kemudian sesudah 489, kan?

16. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul itu kan, tadi?

18. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Salah membacakan itu.

20. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Jadi, saya bacakan lagi, sebelum Partai Kebangkitan Bangsa,
sebelum=2.156, sesudah=489.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu totalnya, kan?

22. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baiklah.

24. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

3. Partai Keadilan Sejahtera, sebelum=19.717, sesudah=11.408.

4. Partai PDI Perjuangan, sebelum=6.181, sesudah=3.801.

5. Partai Golongan Karya, sebelum=5.668, sesudah=2.459.

6. Partai Gerindra, sebelum=4.667, sesudah=572.
7. Partai Demokrat, sebelum=1.983, sesudah=317.
8. Partai Amanat Nasional, sebelum=19.886, sesudah=4.364.
9. Partai Persatuan Pembangunan, sebelum=1.470, sesudah=91.
10. Partai Hati Nurani Rakyat, sebelum=1.431, sesudah=122.
11. Partai Bulan Bintang, sebelum=1.476, sesudah=113.
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebelum=393, sesudah=49.

Penutup (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk perincian perolehan masing-masing suara calon terinci sudah ada, ya?

26. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Terinci sesuai dengan sertifikat, sudah dilampirkan mulai dari KPPS, di tingkat desa atau di tingkat PPS, dan tingkat kecamatan sudah dilampirkan dalam lampiran satu kesatuan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus berikutnya?

28. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Laporan penutup. Selain daripada menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi di setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sejak pembentukan pada penyelenggara tingkat bawah, KPU Provinsi Maluku Utara senantiasa melakukan monitoring, bimbingan, dan dilakukan secara langsung oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Halmahera Selatan.

Selain melakukan supervisi dan monitoring di setiap tahapan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu, Kepolisian Daerah Maluku Utara, serta Pihak Terkait, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di setiap tahapan, terutama pada saat hari H pemungutan suara dan penghitungan suara.

Sebagai akhir dari laporan ini, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa perolehan suara masing-masing calon mulai pada tingkat TPS tidak terdapat perbedaan hasil dengan perolehan suara setelah rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, maupun di tingkat Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan, serta rekapitulasi di tingkat Provinsi

Maluku Utara. Dalam hal pelaksanaan senantiasa berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, serta profesionalitas, dan proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Demikian laporan ini dapat kami sampaikan untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU/DPR/DPRD/XII/2014 untuk disampaikan kepada Majelis Yang Terhormat. Demikian laporan yang singkat yang kami sampaikan. Yang lainnya dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Segala lampirannya dianggap sudah dibacakan dan diterima oleh Mahkamah, ya. Saya akan memperdalam, apakah pada waktu rekapitulasi, baik di tingkat PPS, di tingkat PPK, ataupun di tingkat kabupaten ada masalah-masalah yang terjadi? Ada keberatan-keberatan, Pak KPU?

30. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Di tingkat kabupaten sejak kami monitoring secara langsung dalam proses pelaksanaannya, rekapitulasi di tingkat PPS atau di tingkat desa, tingkat kecamatan. Kemudian, di tingkat kabupaten memang ada sedikit keberatan-keberatan, tapi tidak menyangkut dengan hasil, menyangkut dengan proses-proses pelaksanaannya saja.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menyangkut hasil. Semua saksi pada tingkatan itu bisa (...)

32. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Tidak menyampaikan dalam bentuk laporan tertulis ataupun keberatan secara tertulis, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua saksi tanda tangan?

34. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Tanda tangan, Yang Mulia, yang hadir (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu rekap di tingkat kabupaten juga tanda tangan?

36. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Tanda tangan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua, ya?

38. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada di dokumen ini juga, ya?

40. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

42. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Baik.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan?

44. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira cukup dari KPU. Sekarang dari Bawaslu. Sebelumnya saya tanya dulu supaya nyambung dengan apa yang disampaikan KPU.

46. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Baik.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Bawaslu ini atau yang mewakili, apakah ada laporan-laporan yang sampai kepada Bawaslu atau panwaslu di tingkat bawah? Saya persilakan.

48. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Baik. Sebetulnya laporan ini sudah kami susun, termasuk apa yang dipertanyakan oleh Majelis. Pada intinya untuk laporan itu ada tiga kasus.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

50. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Satu kasus, maaf. Sedangkan temuan dari (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu kasus, ya?

52. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Satu kasus yang dilaporkan secara resmi, ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya tegaskan kembali.

54. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Secara resmi yang dilaporkan secara resmi.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

56. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Dan tiga kasus ditemukan oleh pengawas pemilu.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus itu berupa apa? Apakah perlu ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak? Ada rekomendasi dari Bawaslu provinsi atau di panwaslu kota?

58. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya, kasus ini terjadi di tingkat kabupaten (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

60. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Atau ditangani oleh panwas kabupaten.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Untuk tiga kasus yang ditemukan itu tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti, tetapi kami proses. Tetapi setelah untuk dilakukan kajian dan kemudian tidak cukup bukti untuk diteruskan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

64. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Sedangkan satu kasus lagi itu terkait dengan money politics, laporan ya, dan kemudian ditindaklanjuti dengan turun langsung ke tempat Desa Indari namanya, di kecamatan (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, terjadinya money politics itu di PPS, ya?

66. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

- Di tempat ... ya karena secara (...)
67. KETUA: ARIEF HIDAYAT
- Di tingkat desa.
68. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN
- Cukup jauh ya (...)
69. KETUA: ARIEF HIDAYAT
- Ya.
70. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN
- Dan panwas pada saat itu juga mengundang Gakkumdu, pihak kepolisian yang turun langsung.
71. KETUA: ARIEF HIDAYAT
- Ya.
72. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN
- Dan setelah diproses, ternyata yang melihat langsung itu tidak ada yang mau menjadi saksi.
73. KETUA: ARIEF HIDAYAT
- Oh, begitu.
74. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN
- Jadi, kesulitan kita di (...)
75. KETUA: ARIEF HIDAYAT
- Tidak ada saksi (...)
76. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN
- Ya, kurang saksi.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ya, dalam Gakkumdu, ya?

78. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya, betul.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang, saya persilakan untuk yang lengkap, tapi pokok-pokoknya.

80. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Baik.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tertulis sudah disampaikan pada Majelis?

82. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Sudah disampaikan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

84. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Tanggal 10.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

86. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Baik. Laporan ini juga kami susun satu kesatuan dengan laporan untuk panwas dari tingkat kabupaten. Nah, mungkin saya akan menggambarkan sedikit terkait dengan proses untuk di tingkat provinsinya, ya. Bahwa pelaksanaan ... sebelum pelaksanaan pemungutan suara di 15 kecamatan sesuai dengan perintah Mahkamah

Konstitusi, sebagai langkah awal yang kami lakukan adalah untuk memastikan betul bahwa prosesnya itu berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu.

Yang pertama adalah kita membentuk ... Bawaslu provinsi membentuk tim khusus pengawasan di tingkat provinsi dengan melibatkan juga teman-teman panwas kabupaten lain yang sudah tidak melakukan PSU lagi untuk turun juga memastikan itu, dan ada 15 media cetak dan lokal juga kita turunkan bersama-sama untuk memastikan prosesnya bisa berjalan secara baik. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan, hampir 15 kecamatan itu kita turunkan lebih-kurang 2 atau 3 tim itu untuk memastikan juga proses yang bisa berjalan dengan baik.

Nah, di dalam prosesnya kemudian kami menemukan ada satu desa yang tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 30 ya karena setelah dicek ya, ada kesalahan dalam hal DPT daftar pemilih khusus, sehingga undangannya tidak bisa terdistribusi. Namun demikian, tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan panwas setempat dan pihak kepolisian ya, memastikan dan datang karena secara geografis cukup jauh, dan itu bisa dilaksanakan pemilu susulan yaitu pada tanggal 2. Jadi, dipastikan bahwa yang satu ... satu dusun, ada dusun ya yang jumlah pemilihnya lebih-kurang 75 orang itu dilaksanakan pada tanggal 2 ya ... 2 September 2014. Artinya, dari 15 kecamatan itu semuanya bisa dilaksanakan, walaupun kendala-kendala teknis tadi yang kami ... yang di ... dialami oleh KPU ya, dalam pelaksanaan pemungutan suara itu.

Nah, di dalam pelaksanaan, kami juga turun dari pihak polisi ke ... mengambil sampling beberapa titik ya, di TPS. Kami melihat memang partisipasi pemilih sangat berkurang. Kami contohkan misalnya di salah satu (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau gitu saya coba, saya ... sambil saya tanya. DPT-nya sebetulnya berapa sih, untuk 15 kecamatan itu, jumlah total?

88. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

81.000 sekian.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul KPU, ya? 81.000 lebih. Terus, tingkat partisipasinya?

90. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

54 ... 54 ... 56%, ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

56%? 56% lebih, ya?

92. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan dilanjutkan.

94. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Dari sampling yang kami cek, itu ternyata memang ada beberapa dokumen atau katakanlah undangan pemberitahuan untuk memilih C-6 itu yang tidak terdistribusi. Misalnya di TPS 8 ya, di dalam Kota Laboha, Desa Laboha itu pemilihnya ada 360 sekian dalam DPT. Tetapi form C-6 nya itu terdistribusi lebih-kurang 200-an, ya.

Nah, hal ini menjadi fokus kita apakah undangan itu kemudian didistribusikan betul atau ada kendala apa. Setelah kami dari panwas sendiri me ... menanyakan ya, mengklarifikasi kepada petugas ternyata memang karena di daerah itu daerah pasar, kemudian pemilihnya sudah banyak yang tidak ada di tempat, kemudian ada juga yang sudah meninggal pada saat itu, ya yang kita temukan itu, sehingga banyak C-6 itu tidak terdistribusi. Itu alasan dari KPPS itu, kami juga melihat, mengecek mana itu dokumen C-6 itu yang tidak terdistribusi jangan sampai itu juga diambil (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini, saya potong dulu. Saudara KPU, pada waktu akan diselenggarakan PSU, apakah sosialisasi untuk dilakukan PSU yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi KPU itu melaksanakan sosialisasi? Betul atau tidak?

96. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Melaksanakan, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Melaksanakan, ya. Kapan akan dilakukan ... PSU itu dilakukan, ya?

98. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya, sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah disusun yang kami sampaikan tadi.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi masalah C-6 nya sampai atau tidak itu kan, sebetulnya sekarang sudah pernah ada putusan mengenai itu, kan?

100. ANGGOTA KPU PROVINSI MALUT: BUCHARI MAHMUD

Ya, baik.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, silakan.

102. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya. Nah, terkait dengan itu kami juga menyampaikan bersama dengan KPU juga dengan saksi yang hadir sekalipun tidak ada undangan, ya, tetapi kalau ada namanya di DPT itu tetap bisa untuk menggunakan hak pilihnya, dan itu juga ternyata sampai penutupan itu hanya 25 orang yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari DPT 300 berapa itu, ya?

104. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Dari 360 sekian, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

106. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Tetapi kan, pasti kan bahwa di TPS itu karena semua terbuka, ya, media juga banyak untuk menyaksikan itu terlaksana dengan transparan, gitu. Artinya tidak ada upaya juga untuk menghalangi orang untuk memilih karena tidak ada undangan itu.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu daerahnya tadi pasar itu, ya?

108. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya. Bertepatan di tengah-tengah pasar. Menurut petugas di sana kenapa itu di TPS-nya dibuat (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kalau ingat ,TPS berapa itu?

110. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

TPS 8.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 8 kelurahan?

112. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

TPS 8 Desa Laboha.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Desanya Desa Laboha?

114. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

116. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Kecamatan Bacan, di sana ada dua TPS yang berdampingan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang satu TPS berapa? TPS 9? 6?

118. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

TPS 6.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satunya TPS 6. Kalau TPS 6-nya anu, tingkat partisipasinya lebih tinggi?

120. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Agak lebih tinggi, ada sekitar 100 lebih.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari DPT 300 juga, ya?

122. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Lebih kurang 300 lebih.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan teruskan.

124. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya. Kami juga menjadi fokus ini kenapa itu tidak banyak orang yang datang itu kemudian kami menanyakan, petugas mengatakan sebelumnya bukan di pasar itu dalam pemilu sebelumnya, tetapi agak jauh, tetapi karena partisipasi juga kurang pada saat itu karena mungkin alasan banyak pedagang di sana sehingga itu dialihkan ke dekat ... didekatkan dengan pasar itu, tetapi faktanya seperti itu.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

126. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya, saya kira itu. Yang selanjutnya terkait dengan perolehan hasil, ya, Pleno di tingkat provinsi sendiri dilaksanakan pada tanggal 5 yang kami langsung awasi di tingkat provinsi dan kemudian pada saat itu saksi mandat dari Partai Nasional Demokrat hadir, PKS, PAN juga, Demokrat,

kemudian PDI-P, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Partai Golongan Karya, dan Nasdem, ya.

Kemudian bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi, ya, di tingkat provinsi pada saat itu saksi-saksi mandat partai politik terkait dengan hasil perolehan suaranya, angka perolehan suara tidak mempersoalkan hasilnya itu, seperti itu. Nah, ada pun hasil yang dibacakan, direkap itu di tingkat provinsi itu secara totalnya Partai Nasional Demokrat=22.047 (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah diulang.

128. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini saja. Apa yang disampaikan KPU total perolehan suara tadi sudah betul, ya?

130. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Sudah betul.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada perbedaan enggak?

132. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Hasilnya sama.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya.

134. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Karena kami juga bersumber pada ... apa ... di C yang ditetapkan oleh KPU dan yang kami langsung awasi pada saat itu.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu.

136. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Jadi, apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan data yang dilaporkan.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi yang dipunyai oleh KPU tadi sama dengan dari Panwas, ya, atau dari Bawaslu, ya?

138. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Benar, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan?

140. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Baik. Nanti kami juga akan menyampaikan laporan teknis yang dilakukan oleh teman-teman di panwas kabupaten yang akan disampaikan langsung oleh salah satu anggota panwas yang hadir di sini.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan.

142. PANWAS KAB. HALMAHERA SELATAN: USMAN ASAGAF

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, nama saya Usman Asagaf, Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi yang dari Bawaslu namanya siapa tadi yang melaporkan? Ketua Bawaslu provinsi?

144. BAWASLU PROVINSI MALUT: SULTAN ALWAN

Ya, betul. Saya Sultan Alwan, ini Pak Aziz Marsauli, anggota, dan Pak Muksin Amrin.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan dilanjutkan.

146. PANWAS KAB. HALMAHERA SELATAN: USMAN ASAGAF

Dengan ini akan menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pertama adalah aspek pengawasan. Satu bahwa dalam rangka pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat kordinasi dengan instansi terkait yaitu KPU Kabupaten Halmahera Selatan, peserta pemilu, pemerintah daerah, Polres Halmahera Selatan, dan (suara tidak terdengar jelas) untuk melakukan kordinasi bersama persiapan sosialisasi pemungutan suara ulang atau PSU di 15 kecamatan 130 desa atau 240 TPS, maka pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran efektif partisipasi pemilih.

Yang kedua, bahwa dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang PSU lima kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melibatkan pengawas pemilu kecamatan untuk melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilu pemungutan suara ulang PSU di masing-masing kecamatan.

Yang ketiga bahwa dalam rangka pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah kecamatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan masih menemukan beberapa partai politik yang memasang alat kampanye atau baliho, spanduk, dan binder. Di antaranya adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera.

Yang kelima ... eh, yang keempat bahwa dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada lima kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan membentuk kelompok kerja (Pokja) persiapan pengawasan sebanyak 15 orang yang terdiri dari seluruh pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang ditugaskan di 15 kecamatan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan seluruh proses perincian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan, KPU?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Majelis, kami mohon diberi kesempatan KPU untuk memberikan penjelasan tambahan.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

150. KETUA KPU: SYAHRANI SOMADAYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Syahrani Somadayo, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Saya mau menambahkan sedikit tentang partisipasi pemilih tadi. Bahwa sosialisasi yang kami lakukan, kami menggunakan media yang sering digunakan karena di sana desa-desa meski menggunakan radio, kita menggunakan RRI itu untuk mengumumkan 11 hari. Setiap hari 11 hari sebelum hari pemungutan suara, umumkan di setiap hari, setiap malam.

Kemudian, di samping (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa hari itu di (...)

152. KETUA KPU: SYAHRANI SOMADAYO

Sebelas hari sebelum hari pemungutan suara sudah mulai diumumkan sampai hari H. Kemudian selain itu, kami juga mengirimkan pengumuman ... isi pengumuman kepada PPS-PPS untuk diumumkan di masjid-masjid. Itu juga tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Bahkan di beberapa TPS yang kami supervisi langsung di sana, ketika sudah sunyi kita meminta kepada PPS untuk mengumumkan lagi di masjid pada hari H itu. Bahwa yang belum memilih silakan datang memilih dan kita sudah optimal sudah melakukan itu.

Kemudian tambahkan satu lagi. Bahwa kami juga melibatkan KPU kabupaten/kota yang lain untuk mengasistensi kawan-kawan PPK, PPS, pada saat hari pemungutan suara, sehingga kita selain KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, kawan-kawan KPU kabupaten/kota yang lain juga ikut membantu kita dalam proses mengasistensi proses di tingkat PPK, PPS, maupun KPPS.

Saya kira itu yang mau saya tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, maka saya sekarang ke Pemohon. Ada tanggapan dari ... kita mulai dari Nasdem dahulu atas hasil ini.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Nasdem yang dapat durian runtuh ini.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ya.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik. Kami sudah sampaikan, laporan kami juga secara tertulis sudah diberikan kepada Majelis melalui kepaniteraan yang pada intinya dalam laporan kami itu kami jelaskan secara lengkap bagaimana proses yang terjadi mulai dari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kemudian ketika pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan ketika penghitungan hasil pemungutan suara ulang tersebut. Yang pada intinya bahwa pelaksanaan hasil pemungutan suara ulang ini sudah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Ya, kemudian dari hasilnya ya, kami juga mencatat berdasarkan di C-1 memang ada perubahan peringkat. Ya, di mana peringkat yang pertama tetap diperoleh PDI Perjuangan dengan 120.185. Kemudian peringkat kedua itu Partai Golkar dengan 82.428, dan peringkat ketiga ditempati Partai Nasdem dengan 81.800 suara, sehingga (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang calonnya Ahmad Hatari itu, ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul, Yang Mulia, sehingga mengubah hasil sebelum PSU.

Oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan hasil rekapitulasi suara setelah pemungutan suara ini, maka Partai Nasdem memperoleh kursi tambahan dari 35 menjadi 36. Sebelumnya kursi ini dimiliki oleh Partai Amanat Nasional sebelum PSU.

Sebagai penutup. Secara garis besar kami menerima hasil PSU ini karena telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Termohon. Kemudian juga telah diawasi oleh Bawaslu maupun panwaslu, sehingga kita mendapatkan hasil yang valid ya, setelah sebelumnya kita belum mendapatkan hasil yang valid. Setelah PSU ini, kita mendapatkan hasil suara yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon PKS, saya persilakan tanggapannya atas laporan ini.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD TAUFIK

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Secara tertulis sudah kami serahkan ke Panitia sebelum sidang ini. Kami ada beberapa cacatan penting, misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan calegnya, dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berupa money politics yang dilakukan di seluruh wilayah di 15 kecamatan di Halmahera Selatan karena pelanggaran begitu masif dan signifikan. Karena sebelumnya kalau dilihat bahwa kami adalah suara kedua terbesar sebelumnya ... sebelum PSU, tapi kemudian sedangkan caleg dari Partai Nasdem urutan Nomor 5, tapi setelah PSU terjadi perubahan-perubahan karena kecurangan-kecurangan tersebut.

Demikian laporan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, ya. Tadi Panwas mengatakan yang dugaan money politics yang dilakukan oleh Nasdem tadi sudah diperiksa dan ditindaklanjuti laporan itu?

164. BAWASLU PROVINSI MALUT: MUKSIN AMRIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebentar untuk saya jelaskan poin tadi. Kebetulan saya koordinator daerah pengawasan di Halmahera Selatan dan sekaligus sebagai bidang penanganan pelanggaran pemilu. Bahwa laporan yang resmi, yang disampaikan di pengawas pemilu itu hanya satu, money politics, pada tanggal 30 pada saat pencoblosan dari salah satu warga di Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat. Itu satu ... satu orang yang menyampaikan itu. Akan tetapi, kemudian ketika tadi dijelaskan oleh Pak Ketua sebelumnya, ditelusuri, ternyata tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk diteruskan.

Nah, sebelumnya setelah itu, pada tang ... pada tanggal 6 ... pada tanggal 6 ada laporan dari Partai Keadilan Sejahtera, kurang-lebih enam laporan. Akan tetapi, itu sudah kedaluwarsa.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedaluwarsa, lewat waktu, ya?

166. BAWASLU PROVINSI MALUT: MUKSIN AMRIN

Karena kejadiannya tanggal 30 pada saat pemu ... 28, dilaporkan adalah kejadian tanggal 28, dilaporkan di pengawasan pemilu adalah sudah tanggal 6.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga tidak ditindaklanjuti, ya?

168. BAWASLU PROVINSI MALUT: MUKSIN AMRIN

Tidak bisa ditindaklanjuti karena (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena sudah (...)

170. BAWASLU PROVINSI MALUT: MUKSIN AMRIN

Karena hitungan undang-undang disebutkan tujuh hari sejak diketahui dan sejak kejadian. Terima kasih, terima kasih.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, baik, terima kasih.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Yang Mulia, sedikit saja boleh?

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ya. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami dari PKS dalam laporan tertulis kami, kami sudah berikan penjelasan pula, ya. Yang pada intinya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panwaslu tidak cukup bukti, akhirnya tidak ditindaklanjuti dan juga hanya satu laporan.

Yang kedua, Yang Mulia. Dalam laporan tertulis kami, kami juga sampaikan juga beberapa catatan-catatan kami terkait pelaksanaan yang dilakukan oleh peserta pemilu lainnya ya, tapi tidak perlu kami uraikan (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Dalam keterangan disanding. Terima kasih.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Baik. Kalau begitu, semua yang hadir sudah menyampaikan. Kemudian, ini juga ada surat dari Pihak Terkait juga ini. Pemohon, ya? Pemohon, tapi Pemohon Partai Demokrat, ya? Partai Demokrat menyampaikan secara tertulis. Supaya diketahui, ini saya bacakan dan supaya masuk di dalam Berita Acara kita bahwa ada keberatan juga ya yang disampaikan oleh Partai Demokrat supaya nanti kita ketahui bersama, ya. Ini begini, saya bacakan secara pokoknya saja.

Yang bertanda tangan di bawah ini Boki Ratu Nita Budhi Susanti, ini Anggota DPR RI Periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Kemudian ... dan kawan-kawan. Mengatakan, satu ... menyatakan, satu bahwa

setelah dilakukan PSU di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, maka laporannya sebagai berikut.

1. Berdasarkan data model DC-1 DPR, jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan daftar pemilih khusus tambahan, pengguna kartu penduduk, dan kartu keluarga, serta identitas sejenis lainnya, maka jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 81.965. Itu bukti P-1.
2. Bahwa berdasarkan model DB-1 DPR, jumlah pengguna hak pilih yang datang di TPS ada tanggal 30 Agustus 2014 di seluruh 15 kecamatan di Kabupate Halmahera Selatan adalah sebanyak 46.440 pemilih. Kehadiran pemilih ini hanya sekitar 56%. Sama kan, dengan tadi?
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan relatif lancar, aman, dan tidak ada gangguan, khususnya gangguan keamanan, tetapi dicerai adanya pemungutan suara yang dilaksanakan tidak pada tanggal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 2 September. Betul ya, ada dua kali? Karena faktor-faktor yang disebutkan tadi. Ya, itu terjadi di TPS 4 Desa Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan, yaitu berdasarkan pengetahuan kami adalah pemilu susulan dari pemilu ulang. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25 ... Pasal 22E ayat (1) itu, "Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil," ya. Nah, pemilu dilaksanakan di seluruh wilayah dalam waktu yang sama, tetapi di dalam hal ini ada 1 TPS yang dilaksanakan tidak pada tanggal yang sama, begitu.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, seluruh camat dari 15 kecamatan dan para kepala desa atau lurah di 15 kecamatan tersebut telah dikumpulkan oleh bupati Halmahera Selatan yang bernama Muhammad Kasuba, bertempat di aula pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dipengaruhi pengarahan dan diperintahkan untuk memenangkan salah satu partai politik tertentu yaitu PKS, berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan yang bernama Sehan kepada Saksi Partai Demokrat yang bernama Benny Parengkuan bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf e,g,h berbunyi, "Pegawai Negeri Sipil dilarang dilibatkan dalam kampanye pemilu."
5. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan suara ulang tersebut, Saksi Partai Demokrat telah menyampaikan pernyataan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dalam pemilihan legeslatif, jadi keberatan ini, keberatan terhadap PKS begitu, ya? Dan ini ditandatangani dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, buktinya adalah Berita Acara Rekapitulasi, Berita Acara Nomor 01, surat pernyataan kejadian khusus dari Saksi Partai Demokrat, begitu, ya? Jadi, tidak ... Pak Taufik ketawa-ketawa karena tidak berkaitan dengan Nasdem ini. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Majelis.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Termohon, saya persilakan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkait dengan jadwal pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Maka dimohonkan agar putusan bisa dibacakan 5 hari sebelumnya supaya kami bisa memproses administrasinya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, baik.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pasti itu kita akan segera untuk ambil putusan, supaya Pak Taufik enggak ketinggalan kereta, kan begitu. Baik, ada lagi?

186. BAWASLU PROVINSI MALUT: ABDUL AZIZ MARSAULI

Ada lagi dari Bawaslu.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

188. BAWASLU PROVINSI MALUT: ABDUL AZIZ MARSAULI

Baik, ini sekedar menambahkan, Majelis yang terhormat, terkait dengan surat yang disampaikan oleh Boki tadi bahwa adanya pertemuan yang dilaksanakan oleh SKPD yang dipimpin oleh Bupati Halmahera Selatan, terkadang itu Panwas Kabupaten Halmahera Selatan, kami menerima hasil pengawasan itu, kami sudah menginstruksikan kepada Panwas dan setelah melakukan klarifikasi terhadap Kabag Hukum, ya? Ya, Kabag hukum pemerintahan dan laporannya kami sudah sampai secara tertulis di sini dan intinya tidak ada bukti yang kuat terkait dengan (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk anu, ya? Untuk pertemuan itu, ya?

190. BAWASLU PROVINSI MALUT: ABDUL AZIZ MARSAULI

Ya.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

192. BAWASLU PROVINSI MALUT: ABDUL AZIZ MARSAULI

Dan yang kedua, terkait dengan soal tingkat partisipasi yang sudah kami sampaikan tadi, memang betul bahwa tingkat partisipasi pada pemilu sebelumnya dan tanggal 30 itu bahwa 56% setelah hari H tanggal 30 itu bahwa sub provinsi melalui pokja yang dibentuk tadi, ada juga tim monitoring dari Bawaslu RI kami bentuk dan semua titik di 15 kecamatan itu kami turun semua, dan kebetulan saat itu saya di wilayah yang terjauh di salah satu itu Kecamatan Makian Barat dan Kayoa, kami menemukan ada beberapa persepsi di masyarakat selain disampaikan oleh Ketua KPU tadi yang pertama itu terkait dengan ... selain dari orang yang tidak datang karena meninggal dan memang sebagian masyarakat mengatakan bahwa tanggal 9 itu dan meskipun kami pilih jagoan kami yang (suara terdengar tidak jelas) tidak bisa lagi ... tidak bisa lagi berbuat ... tidak akan mungkin menambah kursi dan mereka pasif dan sebagian kami dapatkan persepsi bahwa masyarakat yang ada di desa itu, kecamatan itu sebagian besar bekerja di luar daerah, sebagian di kota Ternate dan Tidore dan sebagainya, sehingga mereka tidak lagi kembali untuk memilih. Demikian sekedar tambahan. Terima kasih.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Saya kira semua cukup, ya? Cukup, jadi tidak ada persidangan lagi. Mahkamah dengan laporan ini dengan keberatan-keberatan ini akan mempertimbangkan yang disertai bukti-bukti yang ada, maka akan segera memutus sebagaimana apa yang diminta bahwa kita mempunyai waktu yang sangat terbatas,. Cukup, ya? Ya, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.18 WIB

Jakarta, 17 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.